

RENCANA STRATEGIS

Politeknik Negeri Samarinda

2020 - 2024

EDISI REVISI KE - 2 (2024)



POLNES
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Kampus Gunung Panjang, Jl. Dr.Cipto Mangunkusumo, Po Box. 1341, Samarinda, 75131,
Telp. 0541-260588 (PABX) - 260553 - 260485, Fax. 0541-260355
www.polnes.ac.id, Email: humas@polnes.ac.id

KATA PENGANTAR

Revisi ke-2 Rencana Strategis Politeknik Negeri Samarinda disusun sebagai upaya penyalarsan antara Renstra Polnes 2020-2024 dengan Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 dan Renstra Ditjen Vokasi 2020-2024. Oleh karena itu, seluruh muatan revisi rencana strategis ini akan dapat terealisasi jika seluruh komponen satuan kerja memiliki komitmen yang sama untuk mau dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya.

Renstra awal di tahun 2020 pengukuran target kinerja yang digunakan sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 754/P/2020 tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Renstra edisi revisi 1 pengukuran target kinerja yang digunakan sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Materi yang disusun pada Renstra edisi revisi 2 meliputi definisi operasional yang digunakan dalam pengukuran target kinerja sesuai dengan Kepmen Nomor 210 /M/2023 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sebagai akhir dari kegiatan revisi Renstra Polnes, diucapkan terima kasih kepada semua pihak dan Tim Reviu yang telah bekerja maksimal dengan penuh dedikasi. Selanjutnya rumusan ini diharapkan dapat digunakan menjadi pedoman pada semua tingkatan pengelola pada satuan kerja di lingkungan Polnes dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan, program dan kegiatan secara sinergis dan berkesinambungan di tahun terakhir Renstra.

Samarinda, Juli 2024



Ahyar M. Diah, SE., MM., Ph.D.
NIP. 196812312000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISTILAH.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
1. Sejarah Polnes	1
2. Latar Belakang Penyusunan Renstra 2020-2024.....	3
3. Latar Belakang Revisi Pertama Renstra 2020-2024.....	4
4. Latar Belakang Revisi Kedua Renstra 2020-2024	4
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Revisi Renstra	6
D. Kondisi Internal.....	6
1. Organisasi dan Tata Kerja (OTK)	6
2. SDM Polnes.....	7
3. Mahasiswa dan Lulusan	8
4. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	9
5. Kerjasama	10
E. Potensi dan Permasalahan	11
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN	14
A. Visi Polnes 2020-2024	14
B. Misi Politeknik Negeri Samarinda 2020-2024	14
C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	15
D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	17
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20

A. Arah Kebijakan dan Strategi	20
1. Arah Kebijakan.....	20
2. Strategi.....	22
B. Kerangka Regulasi	25
C. Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	30
A. Target Kinerja	30
B. Kerangka Pendanaan.....	34
BAB V. PENUTUP	35
A. Pedoman Pelaksanaan.....	35
B. Kaidah Pelaksanaan.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah Mahasiswa Polnes	8
Tabel 1. 2. Jumlah Lulusan Polnes	9
Tabel 1. 3. Jumlah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	9
Tabel 1. 4. Kerjasama	10
Tabel 2. 1. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.....	16
Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran.....	17
Tabel 2. 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	18
Tabel 3. 1. Kerangka Regulasi	25
Tabel 4. 1. Target Kinerja 2020-2024 (Kepmendikbud 754/P/2020).....	30
Tabel 4. 2. Target Kinerja 2020-2024 (Kepmendikbud 3/M/2021)	31
Tabel 4. 3. Target Kinerja 2020-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023)	32
Tabel 4. 4. Kerangka Pendanaan Renstra Polnes 2020-2023	34
Tabel 4. 5. Kerangka Pendanaan Renstra Polnes 2024	34

DAFTAR ISTILAH

A

- AMK : Akademi Maritim Kalimantan
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ASN : Aparatur Sipil Negara

B

- BLKI : Balai Latihan Kerja Industri

D

- Diksi : Pendidikan Vokasi
Ditjen : Direktorat Jenderal
DUDI : Dunia Usaha dan Dunia Industri

E

- EEDP : Engineering Education Development Project
EKA : Evaluasi Kinerja Anggaran

H

- HKI : Hak Kekayaan Intelektual

I

- IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKU : Indikator Kinerja Utama

K

- Kemendikbudrsitek : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
KIP : Kartu Indonesia Pintar
KKN : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

L

- LLDIKTI : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

N

- NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NKA : Nilai Kinerja Anggaran
NUP : Nomor Urut Pendidik

O

- OTK : Organisasi dan Tata Kerja

P

- PBL : Project Based Learning
Perdir : Peraturan Direktur

Permendikbudristek	:	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Polnes	:	Politeknik Negeri Samarinda
PSDKU	:	Program Studi Di luar Kampus Utama
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
R		
Renstra	:	Rencana Strategis
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekognisi Pembelajaran Lampau
S		
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SKKNI	:	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
T		
Tefa	:	Teaching Factory
U		
UUD	:	Undang-undang Dasar
W		
Wadir	:	Wakil Direktur

BAB I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Sejarah Polnes

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/Kep/DJ/1979, pada tahun 1981 Pemerintah telah mendirikan 6 (enam) sekolah Politeknik yang tersebar di beberapa daerah yaitu di Kota Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Malang. Seluruh sekolah Politeknik ini dititipkan pengelolaannya pada Universitas yang ada di wilayah tersebut. Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) adalah termasuk generasi ke-2 dalam pengembangan pendidikan Politeknik di Indonesia yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor : 80/Dikti/Kep/1985 tanggal 3 Desember 1985. Pada saat itu Polnes dikenal dengan nama Politeknik Universitas Mulawarman (Politeknik UNMUL) dan menginduk pada Universitas Mulawarman Samarinda. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0313/O/1991 Tentang Penataan Politeknik dalam Lingkungan Universitas dan Institusi Negeri, maka Politeknik UNMUL pada saat itu diubah namanya menjadi Politeknik Samarinda dan diresmikan pendiriannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 1993. Politeknik Samarinda memiliki Jurusan dan Program Studi Teknik Sipil, Jurusan dan Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik, Jurusan dan Program Studi Akuntansi, Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran. Pada tahun yang sama 2 Jurusan dan Program Studi, yakni Jurusan dan Program Studi Akuntansi, Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran dinaikkan statusnya dari Diploma 2 menjadi Diploma 3.

Pada tahun 1997, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 086/O/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Politeknik Samarinda terpisah dari Universitas Mulawarman dan namanya dirubah menjadi Politeknik Negeri Samarinda (Polnes). Seluruh Jurusan dan Program Studi dinaikkan stratanya dari Diploma 2 menjadi Diploma 3. Selanjutnya sejak tahun 2000 dibuka Jurusan dan Program Studi Baru, yakni Teknik Kimia melalui proyek EEDP Asian Development Bank. Pada tahun 2001 Polnes kembali membuka Program Studi Teknik Informatika, Desain Produk, dan Pariwisata melalui proyek APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Penambahan 1 Jurusan dan 3 Program Studi yang ada di Polnes sejak Tahun 2005 setelah Akademi Maritim Kalimantan Timur (AMK) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diserahkan pengelolaannya kepada Polnes, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 061/4570/Org tanggal 6 Juni 2005. AMK kemudian menjadi Jurusan Kemaritiman D3 dengan 3 (tiga) Program Studi, yakni Teknik, Nautika, dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. Dalam sejarahnya Polnes pernah melakukan pembinaan BLKI melalui program kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Nomor : Kep.31/BPP/1997 dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : Kep.125/DIKTI/SKB/1997, serta MoU antara Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Kep.270/W.16/6/1997 dan Polnes Nomor : 593/PNS/PP/1997. Bidang yang dikerjasamakan adalah program khusus teknisi Jurusan Teknik Mesin Industri dan Teknik Listrik Industri.

Polnes dalam perkembangannya hingga pada tahun 2024 ini memiliki 10 Jurusan dengan 2 (dua) Program Studi jenjang Magister S2, 15 (lima belas) jenjang S1 Terapan, dan 11 (sebelas) Program Studi jenjang Diploma 3. Adapun 10 Jurusan yang dimaksud, yaitu : Jurusan Akuntansi, Administrasi Bisnis, Kemaritiman, Pariwisata, Teknologi Informasi, Desain, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin.

Selanjutnya, mahasiswa Polnes aktif pada tahun 2024 adalah 6.484 orang, yang terdiri dari mahasiswa S2 sebanyak 46 orang, mahasiswa S1 Terapan sebanyak 4.079 orang, dan mahasiswa Diploma 3 sebanyak 2.359 orang. Adapun jumlah dosen sebanyak 258 orang (253 PNS dan 5 PPPK), serta tenaga kependidikan berjumlah 191 orang (128 PNS dan 63 non PNS).

Sesuai dengan kondisi Polnes saat ini, melalui penegasan Politeknik sebagai perguruan tinggi mandiri ini diperlukan sebagai titik tolak yang memiliki dasar hukum untuk pengembangan Polnes di masa depan. Oleh karena itu, sebagai perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, tetapi Polnes juga harus dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban, kebudayaan dan pewarisan nilai-nilai karakter bangsa. Sebab itu, Polnes dituntut untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas terutama bersifat terapan. Oleh karena

itulah dalam rangka perencanaan pengembangan pembangunan Polnes perlu disusun Rencana Strategis.

2. Latar Belakang Penyusunan Renstra 2020-2024

Visi dan misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 mengamanahkan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebagai bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan bagi perwujudan cita-cita bangsa. Upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa menjadi bangsa yang sejahtera, cerdas serta berdaya saing, sejatinya pembangunan harus bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan kualitas SDM ini tentunya tidak hanya terbatas pada pengembangan kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, akan tetapi pembangunan SDM juga harus meliputi berbagai pengembangan aspek soft skill dan berkarakter. Dalam rangka perwujudan cita-cita dari pembangunan yang berfokus pada SDM dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki mandat untuk mengelola pendidikan vokasi secara kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi perlu menerjemahkan upaya-upaya pembangunan tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi. Dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi diharapkan akan menjadi arah bagi strategi pembangunan pendidikan vokasi di Indonesia.

Revisi ke-4 Renstra Polnes 2020-2024 ini merupakan penyempurnaan atas Renstra Polnes yang disusun tahun 2020 yang merupakan turunan dari Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai upaya untuk mempertajam strategi dan sebagai bentuk adaptasi atas perkembangan pada situasi saat ini. Upaya penajaman strategi pada pendidikan vokasi dilakukan melalui akselerasi strategi transformasi pendidikan vokasi. Transformasi pendidikan vokasi ini bertujuan untuk semakin memperluas akses pendidikan vokasi bagi seluruh pihak, termasuk peserta didik, satuan

pendidikan, dosen/instruktur, tenaga kependidikan sehingga sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter dapat diwujudkan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dalam renstra 2020-2024 ini menggunakan Kepmendikbud RI Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Kepmedikbud ini dijadikan pedoman bagi PTN dan LLDIKTI dalam menetapkan rencana kinerja, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

3. Latar Belakang Revisi Pertama Renstra 2020-2024

Revisi pertama Renstra Polnes 2020-2024 di tahun 2021, dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana dalam revisi ini dilakukan perubahan Definisi Operasional, yaitu perubahan definisi, kriteria, dan formula.

4. Latar Belakang Revisi Kedua Renstra 2020-2024

Revisi kedua Renstra Polnes 2020-2024 di tahun 2024, dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dimana dalam revisi ini dilakukan perubahan Definisi Operasional, yaitu perubahan definisi, kriteria, dan formula.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a30 1);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a916); SK No 009460 A;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan vokasi dan Pelatihan Vokasi;

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2024;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
16. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020 – 2024;

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Revisi Renstra

Maksud dari penyusunan revisi Renstra Polnes 2020-2024 adalah :

1. Menyediakan informasi yang valid dan terkini mengenai rencana jangka menengah tahun 2020-2024 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran dan penetapan indikator kinerja Polnes tahun 2020-2024 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik;
2. Melaksanakan penyesuaian dan penyeselarasan atas Renstra yang telah dibuat pada periode sebelumnya, dan merupakan turunan renstra terintegrasi antara Renstra Polnes 2020-2024 dengan Renstra Direktorat Jenderal Vokasi 2020-2024.

Tujuan dari penyusunan revisi Renstra Polnes tahun 2020-2024 adalah :

1. Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Polnes di tahun terakhir Renstra;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Ditjen Vokasi tahun 2020-2024 dengan Renstra Polnes tahun 2020-2024 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polnes;
3. Memberikan gambaran wujud kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Polnes di tahun terakhir Renstra.

D. Kondisi Internal



1. Organisasi dan Tata Kerja (OTK)



OTK Polnes terbaru sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 51 Tahun 2023.

2. SDM Polnes

Polnes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh SDM yang dikelompokkan dalam dua bidang tugas, yaitu terdiri dari tenaga pendidik (Dosen) dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi, arsiparis dan tenaga lainnya).

Polnes memiliki SDM berjumlah 449 orang, yang terdiri dari 258 orang tenaga pendidik (dosen) PNS/CPNS/PPPK dan 191 orang Tenaga Kependidikan PNS dan Non-PNS.





3. Mahasiswa dan Lulusan

Polnes sebagai perguruan tinggi negeri vokai di Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu tujuan favorit para lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Gambaran jumlah mahasiswa yang belajar di Polnes dari tahun 2020-2024 dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 1. 1. Jumlah Mahasiswa Polnes

No	Uraian	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	Jumlah Mahasiswa D3	2.737	2.934	2.068	2.359
2	Jumlah Mahasiswa S1 Terapan	2.431	2.509	3.605	4.079
3	Jumlah Mahasiswa Diploma II AKN	-	159	-	-

4	Jumlah Mahasiswa Diploma I AKN	-	50	-	-
5	Jumlah Mahasiswa Magister Terapan	-	-	41	46
	TOTAL	5.168	5.652	5.714	6.484

Tabel 1. 2. Jumlah Lulusan Polnes

No	Uraian	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	Jumlah Lulusan D3	1.051	926	677	542
2	Jumlah Lulusan S1 Terapan	538	613	852	551
3	Jumlah Lulusan Diploma II AKN	55	38	-	-
4	Jumlah Lulusan Diploma I AKN	63	27	-	-
5	Jumlah Lulusan Magister Terapan	-	-	-	-
	TOTAL	1.707	1.604	1.529	1.093

4. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan untuk mencapai Visi Polnes “Menjadikan Perguruan Tinggi Vokasi yang Unggul di bidang Rekayasa dan Tata Niaga pada Tingkat Nasional dan Internasional”. Di bidang pengabdian kepada masyarakat, visi tersebut direalisasikan melalui misi “Mewujudkan pengembangan dan peningkatan kualitas hasil karya intelektual yang aplikatif dan inovatif melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat”. Misi tersebut dijalankan dengan meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat. Berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Polnes berhasil naik dari Klaster Madya menjadi Klaster Utama berdasarkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Tahun 2023.

Tabel 1. 3. Jumlah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Penelitian	83	267	121	123
2	Pengabdian Kepada Masyarakat	63	135	157	149
3	Publikasi / Penerbitan Jurnal	40	111	49	64
4	HKI	36	125	134	199
5	Seminar Nasional / Internasional	4	42	50	65

5. Kerjasama

Mendukung program dari Ditjen Vokasi, Kemendikbudristek untuk melakukan *Link and Match* antara Pendidikan Tinggi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Polnes selalu berusaha untuk memperluas kerjasama dengan berbagai industri, institusi pemerintahan, BUMN/BUMD, asosiasi dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Tabel 1. 4. Kerjasama

No.	Jenis Kerjasama	2020	2021	2022	2023
1	Instansi Pemerintahan	8	11	13	17
2	Lembaga Pendidikan	7	10	27	18
3	BUMN/BUMD	-	1	1	-
4	Industri	12	10	24	15
5	Luar Negeri	6	2	2	2
6	Asosiasi	2	3	9	3

E. Potensi dan Permasalahan

Dalam penyusunan revisi Renstra Polnes 2020-2024, telah dipetakan potensi dan permasalahan yang akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam mencapai target di tahun terakhir Renstra melalui analisis SWOT.

<i>Faktor Internal</i>	Kekuatan (<i>Strength</i>):	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kegiatan dan Tata Kelola Organisasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Rencana Jangka Panjang (<i>Rencana Strategis</i>) b. Memiliki Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) c. Tersedianya Prosedur Operasi Standar (POS) d. Tersedianya Laporan Kinerja (LAKIN) 2. Kualitas Layanan Pendidikan Polnes : <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya administrasi pengajaran b. Dukungan sarana dan prasarana 3. Kuantitas dan Kualitas SDM Polnes <ol style="list-style-type: none"> a. Jenjang studi tenaga pendidik b. Sertifikasi Dosen (BNSP) c. Jenjang studi tenaga kependidikan 4. Kuantitas dan Kualitas Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah calon mahasiswa baru meningkat tiap tahun b. Sistem seleksi PMB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana masih belum memadai (ruang belajar, media pembelajaran, modul pembelajaran vokasi, lab-bengkel standar) 2. Masih kurang Tenaga Pendidik berkualifikasi vokasi 3. Masih ada Tenaga Pendidik belum memiliki sertifikasi keahlian sebagai pendukung pendidikan vokasi 4. Masing kurang hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan Tenaga Pendidik bersifat vokasi 5. Tenaga Kependidikan juga masih kurang untuk melakukan penelitian 6. Kurangnya Program Studi yang mencapai Akreditasi “Unggul” dari Lembaga Akreditasi

Faktor Eksternal		
<p>Peluang (Opportunities) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pendidikan Nasional 2. Kebijakan Pemerintah Daerah 3. Perkembangan Teknologi dan Infromasi 4. Pertumbuhan Industri dan Kebutuhan SDM 5. Kerjasama Industri /Lembaga 6. Jumlah Lulusan SLTA tiap tahun meningkat 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan Kinerja Polnes sesuai dengan Renstra, RKA-K/L, SOP 2. Tingkatkan kualitas layanan pendidikan Polnes 3. Tingkatkan kuantitas dan kualitas SDM Polnes 4. Tingkatkan kuantitas dan kualitas Mahasiswa 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (ruang belajar, media pembelajaran, modul pembelajaran vokasi, lab-bengkel standar) 3. Tingkatkan kualitas tenaga pendidik ke arah vokasi 4. Tingkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh tenaga pendidik pada bidang vokasi 5. Tingkatkan kegiatan penelitian bagi tenaga kependidikan 6. Tingkatkan pencapaian Akreditasi “Unggul” dari Lembaga Akreditasi bagi seluruh program studi
<p>Tantangan (Threats) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi pesaing dan kecenderungan budaya untuk melanjutkan ke Universitas Negeri 2. Perkembangan Teknologi dan Infromasi 3. Pertumbuhan Industri dan Kebutuhan SDM 4. Perkembangan Pasar Global 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kinerja dan rasa tanggung jawab tenaga pendidik dan kependidikan untuk peningkatan dan pengembangan Polnes sesuai dengan Renstra, RKA-K/L, SOP 2. Optimalisasi hubungan kerja sama dengan lembaga Pemerintahan / industri terkait dengan pencitraan Polnes sebagai Perguruan Tinggi yang mampu bersaing dalam menghadapi pasar global 	<p>Strategi WT :</p> <p>Sosialisasikan hasil monitoring dan evaluasi (audit internal maupun eksternal) kinerja lembaga Polnes kepada Jurusan/Prodi/Unit, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk memberi motivasi dalam peningkatan kinerja bagi tercapainya kualitas pelayanan pendidikan yang optimal bagi masyarakat</p>

Dalam pengimplementasian hasil analisis SWOT, manajemen Polnes sudah melakukan berbagai hal, seperti :

- a. Melakukan revisi OTK dan ini sudah ditetapkan melalui Permendikbudristek, sehingga dengan OTK yang baru manajemen akan bisa lebih efektif dalam menjalankan organisasi;
- b. Melakukan pengembangan aplikasi SIAK yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi akademik kemahasiswaan;
- c. Melengkapi sarana dan prasarana;
- d. Mengalokasikan anggaran pengembangan SDM, baik untuk tenaga pendidik maupun tendik, utamanya untuk mendapatkan keahlian bidang vokasi;
- e. Mengalokasikan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang cukup besar setiap tahunnya;
- f. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan akreditasi program studi;
- g. Melakukan reviu dan revisi kurikulum mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- h. Melakukan pembaharuan MoU dengan industri yang relevan dengan program studi yang ada dan melakukan MoU baru dengan industri yang belum pernah bekerja sama;
- i. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru;
- j. Memperbanyak anggaran untuk pengembangan kompetensi mahasiswa.

BAB II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi Polnes 2020-2024

Polnes mendukung Visi dan Misi Kemendikbudristek bersama Ditjen Pendidikan Vokasi untuk :

“Menjadikan Perguruan Tinggi Vokasi yang Unggul di bidang Rekayasa dan Tata Niaga pada Tingkat Nasional dan Internasional”.

Selanjutnya, pemaknaan tiap frase dalam pernyataan visi Politeknik Negeri Samarinda dijabarkan sebagai berikut :

1. ***Politeknik Negeri Samarinda*** : lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dengan status hukum yang sah, diakui, terkemuka, dan mampu bersaing pada level nasional dan internasional
2. ***Menjadi*** : upaya membentuk dengan strategi, struktur, sistem, dan sumber daya yang dimiliki dalam menciptakan pendidikan vokasi yang unggul
3. ***Perguruan Tinggi*** : himpunan masyarakat ilmiah yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang berinteraksi secara internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
4. ***Vokasi*** : menjadi penyelenggara pendidikan lebih bersifat kejuruan yang berkualitas, profesional dan unggul.
5. ***Unggul*** : lebih tinggi atau kuat serta dapat dipercaya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan karakteristik vokasional pada bidang Rekayasa dan Tata Niaga yang bermuara pada potensi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur.

Kelima frase dalam pernyataan visi Polnes terwujud melalui penumbuhkembangan pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memecahkan problematika masyarakat dalam peningkatan taraf hidup.

B. Misi Politeknik Negeri Samarinda 2020-2024

Untuk mendukung pencapaian Visi Kemendikbudristek, Polnes sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Kemendikbudristek, yaitu (1) mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. (2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa

dan sastra. (3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Untuk itu, Politeknik Negeri Samarinda menyusun misi melalui (3) tiga butir makna sebagai berikut :

1. Politeknik Negeri Samarinda sebagai perguruan tinggi yang mandiri, terkemuka, diakui, dan mampu menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi;
2. Menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas dan profesional untuk memajukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta inovasi;
3. Lebih tinggi atau kuat serta dapat dipercaya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan karakteristik vokasional di bidang Rekayasa dan Tata Niaga pada tingkat nasional dan internasional.

Selanjutnya rumusan Misi Polnes 2020-2024, sebagai kerangka untuk mewujudkan Visi Polnes 2020-2024 ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai arah kebijakan (*direction policy*) Polnes yang harus dijalankan hingga tahun 2024.

Rumusan Misi Polnes 2020-2024 seperti uraian berikut ini :

1. Mewujudkan sistem tata kelola yang sehat, transparan, berkualitas, dan akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan organisasi yang sehat.
2. Mewujudkan pendidikan vokasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas lulusan yang berdaya saing tinggi dan berwawasan internasional.
3. Mewujudkan pengembangan dan peningkatan kualitas hasil karya intelektual yang aplikatif dan inovatif melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Mewujudkan jaringan kerja sama (*networking*) dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) dan pencitraan publik.

C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Perumusan tujuan Polnes ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Polnes menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat dari rumusan yang bersumber pada pemahaman visi dan misi Polnes sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berkualitas dalam menghasilkan lulusan Polnes yang berdaya saing tinggi dan berwawasan internasional.
2. Terwujudnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan penelitian inovatif, pencapaian hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan paten, serta menghasilkan

karya pengabdian pada masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera.

3. Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama kelembagaan DUDI, pemerintahan yang saling menguntungkan pada level nasional dan internasional.
4. Terwujudnya sistem tata kelola organisasi yang sehat, transparan, akuntabel sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi.

Keempat butir tujuan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan konsep dengan visi dan misi Polnes. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap butir tujuan merupakan petunjuk arah yang harus menunjukkan sasaran yang dituju dengan indikator kinerja yang terukur. Setiap indikator kinerja merupakan indikasi kuantitatif pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Tabel 2. 1. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
2	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	30
3	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30
4	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry	50
5	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat /industri/pemerintah per jumlah dosen	100
6	Meningkatnya kualitas kurikulum dan Pembelajaran	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100

7	Meningkatnya kualitas kurikulum dan Pembelajaran	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40
8	Meningkatnya kualitas kurikulum dan Pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2.50
9	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	Predikat SAKIP	BB
10	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	94
11	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	75

D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mengukur tingkat ketercapaian ke-empat tujuan Polnes, diperlukan sejumlah sasaran kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Ke-empat tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2024 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran kinerja setiap tahunnya. Hal ini juga sekaligus merupakan kerangka acuan untuk penetapan IKU sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Adapun Sasaran kinerja, dan IKU serta target capaian tahun terakhir Renstra (2024), diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1.	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian baik softskill maupun hardskill yang diakui oleh DUDI	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
2.	Meningkatkan kualitas dosen yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI serta keluaran penelitian yang diterapkan masyarakat	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
3.	Meningkatkan kualitas pembelajaran serta kerjasama program studi dengan DUDI	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
4.	Menjadikan institusi yang menerapkan Good Governance	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

Tabel 2. 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Utama
1	SK.1. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
		IKU 1.2. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi
2	SK.2. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	IKU 2.1. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
		IKU 2.2. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
		IKU 2.3. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen
3	SK.3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	IKU 3.1. Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
		IKU 3.2. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi
		IKU 3.3. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
4	SK.4. Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	IKU 4.1. Predikat SAKIP
		IKU 4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

		IKU 4.3. Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75
--	--	--

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Arah Kebijakan

Visi Polnes 2020-2024 menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul di bidang rekayasa dan tata niaga pada tingkat nasional dan internasional akan terwujud dimulai dengan memiliki kemampuan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang memiliki karakteristik profesional di bidang Rekayasa dan Tata Niaga. Di samping itu juga membangun kerja sama baik dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah dan pusat, dan dunia industri.

Pada prinsipnya, seluruh proses pengembangan pendidikan tinggi vokasi yang dilakukan oleh Polnes dalam lima tahun ke depan tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta mengikuti Visi Pemerintah dalam Nawacita kedua dan RPJMN bidang pengembangan SDM. Arahan Presiden berkaitan dengan RPJMN pengembangan SDM adalah :

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Mengacu pada arahan Presiden dalam pengembangan SDM yang menekankan pada pembangunan SDM yang bersinergi dengan dunia industri, Kemendikbudristek menyelaraskannya dalam Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 bidang pendidikan tinggi dengan kebijakan **Kampus Merdeka Belajar** yang memiliki empat butir kebijakan yaitu :

1. Pembukaan program studi baru;
2. Sistem akreditasi perguruan tinggi;
3. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum; dan
4. Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Ke-empat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih program studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta

memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi di bawah Kemendikbudristek, Polnes akan mengikuti arahan yang telah ditetapkan tersebut. Polnes akan fokus dalam beberapa hal antara lain :

1. Peningkatan akreditasi prodi dan institusi;
2. Pembukaan prodi magister terapan;
3. Status Polnes menjadi BLU;
4. Pengembangan kurikulum *dual system*.

Disamping itu Polnes juga akan berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan industri di Kalimantan Timur khususnya, agar memiliki kemandirian teknologi (Rekayasa) dan bisnis (Tata Niaga) terkait dalam pergaulan nasional bahkan tidak menutup kemungkinan hingga ke internasional. Dengan demikian, keberadaan Polnes tentunya dapat dimaknai kontribusinya dalam memfungsikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, utamanya ke sistem yang ada di industri, sebagai bentuk implementasi teoritis ke dalam bentuk simulasi pembelajaran praktik (*practical-based learning*). Untuk penyelenggaraan proses pembelajaran yang dimaksud tersebut tentunya dilakukan secara bertahap. Sehingga, nantinya proses pembelajaran yang dilakukan dapat menuju realisasi proses produksi baik *production-based education* maupun *industry-based education*. Artinya, Polnes, dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi akan mengarah pada terwujudnya integrasi antara pendidikan dengan dunia industri sebagai bentuk implementasinya.

Sehingga Polnes sebagai penyelenggara pendidikan vokasi menerapkan seluruh sistem pembelajarannya dengan ilmu terapan sebagai dasar pengembangan dalam industri ataupun membuat atau menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya dalam bentuk barang hasil produksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung.

Pengembangan Polnes sebagai pendidikan tinggi vokasi untuk membangun SDM yang tangguh didasarkan pada kajian-kajian ilmiah multidisiplin ilmu pengetahuan, membangun kerja sama antar-perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun industri. Selanjutnya, untuk mewujudkan kerja sama tersebut dapat dilalui dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan *research-based education*, *production-based cooperation* dan *learning by working-based cooperation* baik di daerah maupun nasional bahkan internasional. Khusus program *research-based education*, dosen dan mahasiswa melakukan kerja sama penelitian secara kelembagaan, baik lembaga pemerintah maupun dunia industri. Sedangkan, implementasi program

production-based cooperation, Polnes sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi harus terlibat kerja sama dalam proses produksi khususnya pada industri mitra adanya *link and match* yang benar-benar terlaksana. Selanjutnya, melalui *learning by working-based cooperation* mahasiswa melakukan magang di industri tertentu guna mendorong pengalaman aplikasi pengetahuan.

Di samping hal di atas, Polnes harus pula mampu merancang dan menyusun kurikulum yang berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) secara dinamis dengan mengantisipasi berbagai pola/model pembelajaran yang melibatkan lembaga pemerintah dan industri baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, secara periodik perlu pula memperbaharui kurikulum tersebut sesuai dengan perkembangan dunia industri khususnya. Hal ini dilakukan, agar Polnes dalam menghasilkan lulusan akan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi pasar global.

Untuk mendukung Polnes dalam penyelenggaraan kerja sama pendidikan perlu manajemen dan organisasi dan tata kelola yang sehat, dinamis dan fleksibel, serta transparan. Sebagai lembaga pendidikan, maka manajemen perguruan tinggi harus mampu mengembangkan, baik strategi, struktur, sistem maupun SDM sesuai dengan kebutuhan nyata para stakeholders terutama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terkait dengan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin mewujudkan pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi.

2. Strategi

Strategi yang diterapkan dalam melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan akan tetap mengacu pada strategi yang diterapkan oleh Kemendikbudristek, adapun strategi yang akan diterapkan nantinya akan berdampak pada beberapa aspek antara lain :

2.1. Strategi Optimalisasi Partisipasi Pendidikan

Strategi yang dilakukan Polnes dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah :

1. Meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi melalui rintisan pembukaan beberapa Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) di beberapa daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti Kabupaten Paser;
2. Meningkatkan jumlah beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah; dan
3. Mendorong kemitraan dengan dan investasi DUDI dalam pendidikan tinggi.

2.2. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Strategi yang dilakukan Polnes dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi adalah :

1. Penguatan sikap pimpinan Polnes yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*);
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan;
3. Mengoptimalkan keterlibatan DUDI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti : kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas dosen dan tendik, magang, asesmen dan uji kompetensi;
4. Pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui *experiential learning* di industri, magang di perusahaan/pemerintahan /lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan;
5. Pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan;
6. Mengembangkan dan memperkuat *Centers of Excellence* dalam rangka percepatan implementasi teknologi terapan baik bagi masyarakat maupun industri;
7. Meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DUDI untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
8. Meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
9. Meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 QS/THES) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;
10. Meningkatkan *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek;
11. Melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam '*pentahelix*' untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
12. Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DUDI;

13. Meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
14. Mendorong dukungan dari DUDI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
15. Mengembangkan *future skills platform* bersama dengan masyarakat dan DUDI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
16. Melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1 Terapan;
17. Memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DUDI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri;
18. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DUDI, di mana DUDI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
19. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar DUDI;
20. Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
21. Peningkatan kapasitas *technical skills*, *soft skills*, dan *pedagogical skills* sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (dosen/PLP) agar sesuai dengan standar DUDI;
22. Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan Polnes dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
23. Memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan vokasi;
24. Memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau *project work* dengan DUDI;
25. Memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

2.3. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Strategi yang dilakukan Polnes dalam rangka peningkatan relevansi pendidikan vokasi adalah :

1. Memastikan keterlibatan DUDI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan melibatkan DUDI agar sesuai dengan standar DUDI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (dosen/PLP), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa;
2. Melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi yang diterapkan Polnes melalui data yang dikumpulkan dari lulusan pendidikan vokasi melalui *tracer study*;
3. Mengembangkan kurikulum pada pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DUDI (*demand driven*); (2) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja;
4. Mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DUDI;
5. Menjalankan program praktek kerja industri langsung dengan DUDI;
6. Mendatangkan pengajar dari DUDI atau praktisi industri untuk mengajar di Polnes;
7. Meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan Polnes;
8. Melakukan aktivitas pembelajaran bersama DUDI seperti riset gabungan (*joint research*) dan/atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Target
1	Penyusunan Perdir Penyelenggaraan Pendidikan	Acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang <i>Link and Match</i> dengan DUDI	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Target
2	SOP Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Pelaksanaan dan penyelenggaraan sistim seleksi penelitian dan pengabdian menggunakan pembiayaan Polnes	2024
3	Perdir Kode etik dosen, mahasiswa, tendik	Acuan dalam pelaksanaan perkuliahan di Polnes	2024
4	Perdir Sarpras	Pengaturan dalam pengusulan Sarpras	2024
5	SOP Kerjasama	Panduan dalam membangun kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan DUDI	2024
6	Revisi Standar penyelenggaraan pendidikan sesuai SNI/IKTI	Penyesuaian acuan baru dalam penyelenggaraan pendidikan.	2024

C. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Polnes sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Polnes harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Polnes secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Polnes mengacu pada Permendikbudristek No. 51/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polnes. Dalam OTK Polnes ini dijelaskan bahwa organisasi Polnes terdiri dari :

- a. Senat;
- b. Pemimpin;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Direktur merupakan pemimpin Polnes. Dalam tugasnya Direktur dibantu oleh Wakil Direktur dan unsur organisasi di bawah pemimpin.


Wakil Direktur yang ada di Polnes yaitu :

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
- b. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
- c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Unsur organisasi di bawah pemimpin Polnes terdiri dari unsur :

- a. Pelaksana akademik, yang dilaksanakan oleh Jurusan dan Pusat yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksana administrasi, yang dilaksanakan oleh bagian;
- c. Penjaminan mutu, yang dilaksanakan oleh pusat yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu; dan
- d. Penunjang akademik, yang dilaksanakan oleh unit penunjang akademik (UPA).

Adapun struktur organisasi Polnes sesuai dengan OTK yang baru adalah :



2. Tugas dan Fungsi Polnes

Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polnes disebutkan bahwa Polnes mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Polnes menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;

- b. pelaksanaan penelitian, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

3. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di lingkungan Polnes merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi vokasi dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Polnes berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, program Reformasi Birokrasi Polnes Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies dan soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi serta meraih pengakuan sebagai institusi yang menerapkan ZI-WBK/WBBM.

Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Polnes juga merupakan hal yang sangat penting.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan SDM yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Polnes. Kondisi jumlah pegawai Polnes baik berstatus ASN dan honorer sudah disajikan di BAB I.

Sesuai dengan roadmap SDM secara nasional, yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Polnes serta mendukung tercapainya tujuan yang hendak dicapai, maka Polnes telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program Strategis, dengan indikator kinerja yang menunjang dan sejalan dengan Renstra Kemendikbudristek 2020-2024.

Ke - 4 (empat) sasaran strategis ini adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, dan meningkatnya tata kelola perguruan tinggi negeri yang merupakan sebuah proses dari *input* sampai dengan *outcome* yang merupakan target keberhasilan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama Polnes yang telah ditetapkan dalam Renstra Polnes 2020-2024. Adapun IKU Polnes dapat dilihat dalam tabel di bawah :

Tabel 4. 1. Target Kinerja 2020-2024 (Kepmendikbud 754/P/2020)

Kode	Sasaran Kinerja / IKU	Satuan	Baseline	2020
1.1.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	55	80
1.2.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10	15
2.1.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain : di QS 100 (berdasarkan bidang ilmu), praktisi industri, membina mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.	%	15	20
2.2.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	30	40
2.3.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi	nilai	0,10	0,15

	internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.			
3.1.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	50
3.2.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team base project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	50
3.3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2,5	5
4.1.	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB
4.2.	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. Rata-rata Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93	93,5

Tabel 4. 2. Target Kinerja 2020-2024 (Kepmendikbud 3/M/2021)

Kode	Sasaran Kinerja / IKU	Satuan	Baseline	Tahun	
				2021	2022
1.1.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	55	55	55
1.2.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10	10	15
2.1.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain : di QS 100 (berdasarkan bidang ilmu), praktisi industri, membina mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.	%	15	15	20

2.2.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	%	30	30	40
2.3.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	nilai	0,10	0,10	0,15
3.1.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	35	35	50
3.2.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team base project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35	35	35
3.3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	2,5	2,5	2,5
4.1.	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri. Predikat SAKIP	predikat	BB	BB	BB
4.2.	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	nilai	94	94	94

Tabel 4. 3. Target Kinerja 2020-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023)

Kode	Sasaran Kinerja / IKU	Satuan	Baseline	2023	2024
1.1.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	60	60	60

1.2.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	30	30	30
2.1.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	%	30	30	30
2.2.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	50	50	50
2.3.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	nilai	100	100	100
3.1.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	nilai	100	100	100
3.2.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	40	40	40
3.3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	%	2,5	2,5	2,5
4.1.	Meningkatnya tata kelola perguruan tinggi negeri. Predikat SAKIP	predikat	BB	BB	BB
4.2.	Meningkatnya tata kelola perguruan tinggi negeri. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	nilai	94	94	94

4.3.	Meningkatnya tata kelola perguruan tinggi negeri. Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	nilai	75	-	75
------	--	-------	----	---	----

B. Kerangka Pendanaan

Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan Polnes, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Kebutuhan pendanaan ditunjukkan pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4. 4. Kerangka Pendanaan Renstra Polnes 2020-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (ribuan)			
		2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	30.450.000	33.000.000	34.340.000	35.150.000
2	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	25.115.000	27.150.000	28.000.000	31.250.000
3	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	17.500.000	18.000.000	21.500.000	22.600.000
4	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	32.115.250	33.250.000	35.340.000	36.000.000
Jumlah Total		105.180.250	111.400.000	119.180.000	125.000.000

Tabel 4. 5. Kerangka Pendanaan Renstra Polnes 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN 2024
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	35.150.000
2	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	31.250.000
3	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	22.600.000
4	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	36.000.000
Jumlah Total		125.000.000

BAB V. PENUTUP

A. Pedoman Pelaksanaan

Revisi Renstra Polnes 2020-2024 adalah panduan perencanaan yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta merupakan acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Renstra revisi ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan kondisi terkini pada penyelenggaraan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan dunia kerja baik dalam tataran nasional, regional, dan internasional. Selain itu, revisi Renstra Polnes ini adalah bentuk upaya penyelarasan strategi dan program prioritas dengan situasi terkini pada Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek dengan nomenklatur yang baru sebagai dampak perubahan organisasi dan Renstra Kemendikbudristek serta penyesuaian kebijakan pendidikan vokasi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang meliputi peningkatan peran industri dalam pendidikan vokasi, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem sertifikasi kompetensi, penguatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, serta hal-hal teknis lainnya, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta untuk meningkatkan produktivitas SDM Indonesia yang berdaya saing bangsa di tingkat regional dan internasional.

Keberhasilan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan lembaga, tatalaksana, SDM, dan pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan kekompakan seluruh pegawai terutama di lingkungan Polnes dan ekosistem di dalamnya. Renstra ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Polnes sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan profesional, integritas, dedikasi tinggi, akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan (*continual improvement*).

Demikian revisi Renstra Polnes 2020-2024 ini diselaraskan sebagai pedoman pelaksanaan program yang akan dilakukan oleh Polnes di tahun terakhir Renstra tahun 2020-2024.

B. Kaidah Pelaksanaan

Di akhir tahun pelaksanaan Renstra 2020-2024 edisi revisi ini, diharapkan dapat dijalankan dengan kaidah efektif, efisien, dan transparan. Dalam arti semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja bersinergi untuk mendapatkan *output* dan *outcome* sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

I. KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Target	PIC
1	Perdir Penyelenggaraan Pendidikan	Acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang <i>Link and Match</i> dengan DUDI	2024	Wadir I
2	SOP Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Pelaksanaan dan penyelenggaraan sistim seleksi penelitian dan pengabdian menggunakan pembiayaan Polnes	2024	Wadir I
3	Perdir Kode etik dosen, mahasiswa, tendik	Acuan dalam pelaksanaan perkuliahan di Polnes	2024	Wadir II
4	Perdir Sarpras	Pengaturan dalam pengusulan Sarpras	2024	Wadir II
5	SOP Kerjasama	Panduan dalam membangun kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan DUDI	2024	Wadir IV
6	Revisi Standar penyelenggaraan pendidikan sesuai SNI/IKTI	Penyesuaian acuan baru dalam penyelenggaraan pendidikan.	2024	Wadir I
7	Revisi Perdir Pemberian Reward & Punishment	Penyesuaian kebijakan baru terkait pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai	2024	Wadir II

II. DEFINISI OPERASIONAL NKA

Definisi Operasional Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Definisi
<p>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien instansi pemerintah dalam mengelola APBN. Sebagai pengguna APBN, instansi pemerintah wajib mengelolanya dengan kredibel, akuntabel dan <i>sustainable</i>. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, bahan pertimbangan penyesuaian kebijakan tahun berjalan, pengendalian belanja negara dan peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.</p> <p>Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran terdiri atas kualitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Kualitas pelaksanaan anggaran merupakan kesiapan pelaksanaan anggaran, perkembangan realisasi anggaran, capaian keluaran, dan kendala yang dihadapi. Sedangkan regulasi pelaksanaan anggaran meliputi regulasi mengenai pelaksanaan anggaran dan pengelolaan anggaran.</p> <p>Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran sebagaimana dilakukan melalui aktivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari : 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran</p>
Formula Perhitungan
<p>Nilai Kinerja Anggaran : Untuk menghitung nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L</p> $NKA = [50\% EKA] + [50\% IKPA]$ <p>Keterangan : NKA : Nilai Kinerja Anggaran</p>

EKA : Evaluasi Kinerja Anggaran (Kinerja Perencanaan Anggaran)

IKPA : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Bobot Penilaian EKA/kinerja perencanaan anggaran tingkat satuan kerja terdiri dari 75% bobot efektivitas dan 25% bobot efisiensi. Dimana EKA, efektivitas dan efisiensi tersebut dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$EKA = 75\% \text{ Efektivitas} + 25\% \text{ Efisiensi}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)}}{\text{Target Volume Rincian Output (TVRO)}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 10\% \text{ Penggunaan SBK} + 15\% \text{ Efisiensi SBK}$$

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Dalam rangka mendorong akselerasi belanja, penguatan *fairness treatment*, dan penyempurnaan aspek penilaian kinerja, telah dilakukan reformulasi IKPA tahun 2024:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 ((\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}) - \text{Nilai indikator Dispensasi SPM}$$

Indikator	Kualitas Perencanaan		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil	
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
Bobot	10%	15%	20%	10%	10%	10%	Pengurang Nilai IKPA	25%

Satuan	Nilai
Tipe Perhitungan	Progresif/Kumulatif
Unit Pelaksana	PTN Vokasi
Sumber Data	Aplikasi SMART Kemenkeu, Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu, Aplikasi Spasikita
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Bulanan

III. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023

IKU 1
Sasaran : Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
Indikator Kinerja : Kesiapan kerja lulusan. Persentase lulusan S1 dan D4 I D3 I D2 I DI yang berhasil : a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.
Definisi : Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja, melanjutkan kuliah, atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada IKU ini berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Vokasi (Program Diploma I, II, III, dan IV/Sarjana Terapan). Bersumber dari BPS : a. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi; b. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri;
Kriteria : a. Kriteria pekerjaan : Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di : 1. perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; 2. organisasi nirlaba; 3. institusi/organisasi multilateral; 4. lembaga pemerintah; atau 5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). b. Kriteria kelanjutan studi : Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c. Kriteria kewiraswastaan : Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai : 1. pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau 2. pekerja lepas (<i>freelancer</i>).
Formula : $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta;
t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan);
k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).

Satuan	Nilai
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Polnes (PIC : Wadir I)
Sumber Data	Aplikasi Tracer Study
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Sepanjang Tahun

IKU 2
Sasaran : Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
Indikator Kinerja : Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang : a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi.
Definisi : Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi dan meraih prestasi dalam kegiatan lomba/kompetisi.
Kriteria : a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif : 1. Magang atau praktik kerja : Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company); 2. Proyek di desa : Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain; 3. Mengajar di sekolah : Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4. Pertukaran pelajar : Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. 5. Penelitian atau riset : Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti;

6. Kegiatan wirausaha :
Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain;
7. Studi atau proyek independen :
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain;
8. Proyek kemanusiaan :
Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya);
9. Bela Negara :
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh : Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh : 1) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau Kementerian/ lembaga lain terkait; dan/atau 2) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/ lembaga lain terkait.

b. Kriteria Prestasi

Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil :

1. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi :
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
2. Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat;
3. Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.

Formula :

$$\left(\frac{\sum_1^n a_{1n} k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n} k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a1= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal;

a2 = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal;

b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal;

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa;

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi;

y = total jumlah mahasiswa aktif

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).

Satuan

Nilai

Tipe Perhitungan	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Polnes (PIC : Wadir I dan Wadir III)
Sumber Data	PD Dikti & SIMKATMAWA
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tiap Semester

IKU 3
Sasaran : Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
Indikator Kinerja : Dosen di luar kampus : Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.
Definisi : Keberhasilan dosen dalam berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri, serta dosen yang berhasil membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.
Kriteria :
a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi
<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua jurusan atau Wakil Direktur; 2. format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3. kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4. dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.
b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain
Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya; 2. Penelitian : memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat 3. rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya; 4. Pengabdian kepada masyarakat : fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.
c. Kriteria bekerja sebagai praktisi
Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di : <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;

- f) institusi/organisasi multilateral;
 - g) lembaga pemerintah; atau
 - h) BUMN/BUMD.
2. Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di :
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; atau
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.

d. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir :

1. Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
2. Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi :
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
3. Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.
4. Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.

Formula :

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi;

l = jumlah dosen dengan NIDN;

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).

Satuan	Nilai
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Polnes (PIC : Wadir I dan Wadir IV)
Sumber Data	SISTER & PD Dikti
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tiap Saat (Rekap Tiap Semester)

IKU 4

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Indikator Kinerja :

Kualifikasi dosen/pengajar :

- a. persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau

<p>b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>	
<p>Definisi : Keberhasilan dosen dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi hingga mendapatkan sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, serta keikutsertaan pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha dan dunia industri.</p>	
<p>a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4. Perusahaan Fortune 500; atau 5. Dunia usaha dunia industri. 	
<p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja di : <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2. Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di : <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; atau e) organisasi nirlaba nasional dan internasional. 3. Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>). 	
<p>Formula :</p> $\left(\frac{a}{x + y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x + y + z} \times 40 \right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi. b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK. z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p>	
Satuan	Nilai

Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Polnes (PIC : Wadir II)
Sumber Data	SISTER & PD Dikti
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tiap Saat (Rekap Tiap Semester)

IKU 5	
Sasaran : Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	
Indikator Kinerja : Penerapan karya dosen : Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	
Definisi : Keberhasilan dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan hasil karyanya mendapatkan rekognisi atau dapat diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah.	
Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah :	
<p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2. karya rujukan : buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; 3. studi kasus; dan/atau 4. laporan penelitian untuk mitra. <p>b. Karya terapan, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2. pengembangan invensi dengan mitra. <p>c. Karya seni, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>); 2. desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3. karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4. karya preservasi (contoh : modernisasi seni tari daerah). 	
Formulasi :	
$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p>	
Satuan	Nilai
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Polnes (PIC : Wadir I/P3M)
Sumber Data	SISTER

Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tiap Saat

IKU 6	
Sasaran : Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	
Indikator Kinerja : Kemitraan program studi : Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	
Definisi : Keberhasilan semua program studi yang ada dalam menjalin kerjasama dengan mitra/industri.	
a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2. menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); 3. menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4. menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5. mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6. menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; 7. menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 8. menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; 9. menyelenggarakan program <i>double degree atau joint degree</i>; dan/atau 10. melakukan kemitraan penelitian. 	
b. Kriteria mitra : <ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan multinasional; 2. perusahaan nasional berstandar tinggi; 3. perusahaan teknologi global; 4. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5. organisasi nirlaba kelas dunia; 6. institusi/organisasi multilateral; 7. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS200 by subject</i>); 8. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9. instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD; 10. rumah sakit; 11. UMKM; 12. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13. lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi 	
Formula : $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi S I dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).</p>	
Satuan	Nilai

Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Polnes (PIC : Wadir IV)
Sumber Data	SIKERMA
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tiap Saat

IKU 7
Sasaran : Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
Indikator Kinerja : Pembelajaran dalam kelas : Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.
Definisi : Keberhasilan semua program studi yang ada dalam menerapkan metode pembelajaran kepada mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.
a. Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>). 1. Pemecahan kasus (<i>case method</i>) : a) mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2. Pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) : a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.
b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).
Formula :

$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.</p>	
Satuan	Nilai
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Polnes (PIC : Wadir I)
Sumber Data	PD Dikti
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tiap Saat

IKU 8	
Sasaran : Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	
Indikator Kinerja : Akreditasi Internasional : Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	
Definisi : Keberhasilan semua program studi yang ada dalam meraih akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah.	
Kriteria akreditasi dan sertifikasi : Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).</p>	
Satuan	Nilai
Tipe Perhitungan	Kumulatif
Unit Pelaksana	Polnes (PIC : Wadir I)
Sumber Data	PD Dikti
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tiap Saat

IV. DEFINISI OPERASIONAL ZI/WBK-WBBM

Definisi Operasional

Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama adalah minimal 75

Definisi :

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut :

Syarat	Menuju WBK	Komponen nilai
Nilai Total	75	
Nilai Minimal Pengungkit	40	
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25	
a. Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30
b. Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,5	
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30

Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit.

	Penilaian	Bobot
1. Manajemen Perubahan		8%
2. Penataan Tata Laksana		7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM		10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja		10%
5. Penguatan Pengawasan		15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		10%

Dalam komponen hasil, survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 per masing-masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1-4.

Unit Pelaksana : Politeknik Negeri dan AKN dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Metode Penghitungan :

Formula :

Target IKU = (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil)

Komponen Pengungkit terdiri atas sub komponen Pemenuhan dan sub komponen Reform.

Komponen Hasil terdiri atas Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.

Satuan : Persen

Tipe Perhitungan : Nonkumulatif

Sumber Data : Aplikasi SiAzik